

PERAN BPOM DALAM MENANGGULANGI BEREDARNYA KOSMETIK YANG YANG TIDAK BERIZIN DI KAB. SEMARANG

Armina Arofah, hidayatullah

Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, Indonesia
arminaarofah481@yahoo.com, hidayatullah@umk.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan perekonomian yang pesat dan ilmu pengetahuan telah menimbulkan perubahan cepat pada produk-produk kosmetik, BPOM merupakan lembaga yang diberi tugas oleh pemerintah melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar termasuk kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara non doktrinal sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa predaran kosmetik yang tidak berizin meningkat dari tahun ke tahun disebabkan permintaan pasar terhadap kosmetik sangat tinggi, jumlah penegak hukum tidak sebanding dengan luas predaran kosmetik yang tidak berizin, dua upaya hukum upaya preventif dan upaya represif, upaya preventif melakukan operasi rutin,. Dilakukan dengan 2 cara yaitu pengawasan pre-market dan post market,

Kata kunci: BPOM, Penegak Hukum, Kosmetik tidak berizin

ABSTRACT

Rapid economic development and science have caused rapid changes in cosmetic products, BPOM is an institution tasked by the government to supervise circulating products including cosmetics that do not have a distribution permit. The method used by the researcher is a sociological non-doctrinal legal approach and the specifications in this study include analytical descriptive. And secondary data are obtained from literature studies. The data is analyzed qualitatively. The results showed that unlicensed cosmetic distribution increased from year to year due to very high market demand for cosmetics, the number of law enforcement was not comparable to the area of unlicensed cosmetics, two legal efforts preventive efforts and repressive efforts, preventive efforts carried out routine operations. Done in 2 ways, namely pre-market and post-market supervision,

Keyword : BPOM, Law Enforcement, Unlicensed cosmetics

PENDAHULUAN

Tujuan pembentukan negara dilakukan agar kepentingan masyarakat terlindungi. Tugas utama pemerintah adalah melayani masyarakat dengan memberikan pelayanan yang salah satunya berkaitan dengan masalah kesehatan masyarakat.

Pada era perdagangan bebas sekarang banyak produk yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis dan merek. Produk-produk yang di perdagangkan mulai dari makanan, obat-obat, sampai pada kosmetik yang sangat beragam jenis dan merek. Perkembangan perekonomian yang pesat telah menimbulkan perubahan yang cukup cepat pada kebutuhan hidup manusia termasuk diantaranya terhadap industri farmasi, obat-obatan, produk-produk kosmetik, dan alat kesehatan.

Disamping lain, iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan terkadang tidak rasional. Hal tersebutlah yang meningkatkan resiko yang luas mengenai kesehatan dan keselamatan konsumen.

Mengingat pentingnya kesehatan, diperlukan upaya yang lebih besar untuk memajukan kesehatan masyarakat. Tindakan pemerintah termasuk mengawasi barang yang dijual. Hal ini terkait erat dengan kata haram dalam hal penguasaan dan distribusi. Peredaran dan pengawasan yang akan dilakukan tidak bisa lepas dengan kata ilegal. Menurut kamus hukum, pengertian ilegal adalah tidak sah, tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melawan hukum.

Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien diperlukan untuk melindungi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan konsumen baik di dalam negeri maupun di

luar negeri dengan mengidentifikasi, mencegah, dan memantau produk. Sebagai hasilnya, Badan POM yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta aparat penegak hukum dengan tingkat kredibilitas profesional yang tinggi, didirikan Masyarakat sebagai pelanggan, pelaku usaha, dan pemerintah sama-sama bertanggung jawab atas permasalahan yang kompleks dan tersebar luas yang perlu diwaspadai. Perlu penguatan keterlibatan publik dan pelaku korporasi dalam pengawasan karena memiliki implikasi yang signifikan. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang sering dikenal dengan BPOM adalah organisasi yang didirikan oleh pemerintah Indonesia atau presiden dan bertugas mengawasi makanan dan obat-obatan. Tugas pengawasan peredaran makanan dan obat-obatan di Indonesia dilimpahkan kepada organisasi yang dibentuk di setiap provinsi oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial..

Menteri Kesehatan Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 965/MENKES/SK/XI/1992 tentang Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan. Definisi kosmetik dalam peraturan perundang-undangan tidak sepenuhnya jelas; sebaliknya, ia cenderung berfokus pada pengemasan, produksi, pemrosesan, dan faktor lainnya. Namun yang dimaksud dengan "kosmetik" dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang izin pembuatan kosmetik adalah bahan atau preparat yang digunakan untuk pemakaian pada bagian luar tubuh manusia (epidermis). , rambut, kuku, bibir dan bibir). genitalia eksterna) atau gigi dan selaput lendir mulut, terutama untuk membersihkan, mengharumkan, mengubah penampilan, dan menghilangkan bau badan, serta untuk menjaga atau memelihara tubuh dalam keadaan baik. Dari perspektif ini, jelas bahwa banyak orang dapat menggunakan atau mengkonsumsi kosmetik.

Selalu ada yang menang dan kalah dalam era globalisasi saat ini, upaya untuk meningkatkan ukuran pasar, dan di semua pasar didasarkan pada persaingan. Perdagangan bebas juga tumbuh antara negara-negara industri dan pinggiran, yang akan mempengaruhi

demografi dan standar hidup kedua kelompok masyarakat. Setiap orang harus menjadi konsumen barang atau jasa tertentu di beberapa titik, baik sendiri, dengan orang lain, atau dalam situasi lain. Masalah yang meluas ini menunjukkan bagaimana pelanggan memiliki berbagai kekurangan yang mencegah mereka dari posisi yang aman. Jadi pada hakekatnya konsumen juga memerlukan perlindungan hukum yang menyeluruh.

1. Syafiie, Inu Kencana, 2007, "*Manajemen Pemeritahan*". Jakarta, Pt. Perca,
2. Sudarsono, 2005, "*kamus hukum edisi baru*", Jakarta: PT Asdi mahasatya,
3. Perizinan BPOM, "*Badan Pengawasan Obat dan Makanan*." Kab. Semarang
4. Ahmad Yani, 2000 "*Hukum Perlindungan Konsumen*", PT.Gramedia Pustaka Utama Jakarta

Mengingat semakin pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi motor penggerak produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang mereka hasilkan guna mencapai tujuan bisnis, semakin dirasakan bahwa melindungi konsumen baik dalam arti material maupun formal menjadi sangat penting. . Pada akhirnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, konsumen akan merasakan manfaat dari pengejaran dan pencapaian kedua hal tersebut. Mengingat kompleksitas permasalahan tersebut, terutama dalam mempersiapkan Indonesia untuk memasuki era perdagangan bebas di masa depan, upaya untuk melindungi kepentingan konsumen secara memadai menjadi isu yang krusial dan mendesak yang memerlukan solusi. Presiden telah membentuk badan anti farmasi atau kosmetika berbahaya, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan yang

disingkat BPOM, untuk menjamin keamanan penggunaannya oleh masyarakat. Tugas pengawasan peredaran makanan dan obat-obatan di Indonesia dilimpahkan kepada organisasi yang dibentuk di setiap provinsi oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

Seperti diketahui, orang-orang dengan sengaja mengambil keuntungan dari orang lain, terutama dalam urusan bisnis. Salah satu contohnya adalah menjual kosmetik ilegal dengan label BPOM. Kata "pengawasan" dalam kamus bahasa Indonesia berasal dari kata kerja awas yang artinya memperhatikan. Ketika sesuatu diamati dengan cermat dan penuh perhatian, tidak ada aktivitas lebih lanjut selain melaporkan temuan berdasarkan kenyataan.

Pengawasan kosmetik berbahaya ini menjadi sangat penting mengingat di era global maraknya perekonomian yang semakin bebas antara penjual dan pembeli. Majunya teknologi dan pintarnya pembuatan obat serta kosmetik kadang di manfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk membuat berbagai ramuan kosmetik berbahaya yang bisa membahayakan para penggunaannya, memang makin marak pemalsuan kosmetik dengan bahan berbahaya. Jadi, sebagai konsumen harus banyak berhati-hati dengan produk kesayangan yang digunakan sehari-hari. Agar tidak berefek buruk pada kesehatan tubuh atau kulit.

Kewajiban dan tanggung jawab tersebut terkait dengan BPOM sebagai organisasi pemerintah yang berfungsi sebagai first line of defense untuk perlindungan konsumen. Menurut Pasal 17 Peraturan No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Tradisional, organisasi ini bertanggung jawab untuk mengatur obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Adanya perizinan BPOM sendiri berfungsi untuk pengaturan, regulasi, dan standarisasi, lisensi dan sertifikasi industri di bidang farmasi berdasarkan "caracara produksi yang baik, evaluasi produk sebelum beredar, post marketing vigilance termasuk sampling dan pengujian laboratorium, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, penyidikan dan penegakan hukum, pre-audit dan pascaaudit iklan dan promosi produk, riset terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanan, serta komunikasi,

informasi dan edukasi publik termasuk peringatan publik. Setiap pangan olahan yang akan diperdagangkan di wilayah negara Indonesia wajib mendapatkan Izin Edar. Pangan olahan dapat berupa panganolahan produksi dalam negeri maupun hasil impor dari luar negeri dengan jenis nomor izin edar yang berbeda yaitu: Nomor Izin Edar pangan olahan produksi dalam negeri diawali dengan kode “BPOM RI MD” Nomor Izin Edar pangan olahan produksi luar negeri diawali dengan kode “BPOM RI ML”.

Izin edar adalah tanda persetujuan suatu produk olahan untuk diedarkan di Indonesia setelah lulus pemeriksaan mutu, gizi, dan keamanan. Untuk mendapatkan izin edar, barang pangan olahan harus terdaftar di BPOM. Pendaftaran makanan olahan dapat dilakukan secara manual atau digital. Tentu saja, standar dan persyaratan yang berbeda untuk makanan olahan ini sejalan dengan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2018 dan 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan.

Persyaratan Pendaftaran Pangan Olahan Dalam Negeri BPOM telah mengeluarkan syarat izin edar dan sudah banyak peraturan yang berlaku, namun sesuai Pasal 15 Ayat 2 BPOM Nomor 26 Tahun 2018 dan Lampiran I Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017, persyaratan untuk memperoleh Izin Edar Pangan Olahan Dalam Negeri meliputi kelengkapan dokumen administrasi dan dokumen teknis. Namun, di Kabupaten Jepara masih banyak beredar produk tanpa izin edar dari BPOM. Penulis berkonsentrasi pada satu produk yaitu kosmetik yang termasuk dalam penelitian ini, produk kosmetik yang ilegal dan tidak berkualitas yang banyak digunakan di dunia tengah, dan hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dan produk yang kualitasnya rendah. Dan tidak memenuhi

persyaratan perizinan dari BPOM sendiri. Karena tidak ada nomor izin edar BPOM, tidak ada label untuk bahan baku kosmetik, dan tidak ada tanggal kadaluarsa produk, kosmetik ini dapat diakses oleh masyarakat umum dengan biaya yang wajar. Kosmetik tanpa izin edar siap digunakan oleh masyarakat umum karena harganya yang murah dan kemudahan pembeliannya.

Jelas bahwa penggunaan jangka panjang kosmetik yang belum mendapatkan izin edar BPOM ini, ditemukan mengandung bahan kosmetika berbahaya didalamnya. Yang di pastikan akan banyak konsumen yang tertarik untuk membelinya dengan harga murah dan langsung melihat hasilnya, akan berdampak buruk pada kulit dan tubuh secara keseluruhan.

Tingginya permintaan konsumen akan kosmetik racikan yang ampuh untuk merawat kulit dengan harga murah, turut berpengaruh terhadap meningkatnya peredaran kosmetik racikan di marketplace maupun pasaran, disamping masih ada pelaku usaha kosmetik tak bertanggungjawab yang hanya mementingkan keuntungan tanpa peduli dampak yang akan dirasakan oleh konsumen. . BBPOM di Semarang pun selalu mengimbau kepada masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas dan berhati-hati dalam menggunakan kosmetik dengan selalu melakukan Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, Kedaluwarsa).

METODE PENELITIAN

Mengingat permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada predaran kosmetik yang tidak berizin di kab. Semrang maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan penelitian hukum nondoktrinal/yuridis empiris/sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan, dan didasarkan pada kajian bekerjanya hukum dalam masyarakat. bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitas hukum. Pendekatan nondoktrinal dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui gambaran bagaimana peran BPOM dalam menanggulangi kosmetik yang tidak berizin hasil penelitian yang berupa fakta-fakta atau angka-angka yang dapat dijadikan bahan informasi sedangkan yang dikatakan informasi adalah hasil pengolahan data yang digunakan untuk suatu keperluan. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer

dan data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran BPOM Kabupaten Semarang dalam mencegah beredar kosmetik tidak berizin

Badan pengawasan obat dan makanan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang tugas dan wewenang dalam melindungi konsumen terhadap produk obat dan makanan termasuk kosmetik yang di dalamnya.

Badan dan pengawas obat dan makanan pada dasarnya adalah lembaga yang latar belakang dari BPOM adalah kemajuan teknologi yang membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetik dan alat kesehatan. Dengan menggunakan teknologi modern, industri-industri tersebut kini mampu memproduksi dalam skala yang sangat besar mencakup berbagai produk dengan bermacam-macam dengan sangat luas.

Perubahan teknologi produksi, system perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada relasinya meningkatkan resiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk substandard, rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka resiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara sangat cepat. Dalam setiap kemasan makanan, obat-obatan dan kosmetik ditemukan nomor izin edar BPOM. BPOM adalah badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengawasi peredaran produk obat dan makanan termasuk kosmetik di wilayah Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 Tentang Pengawasan obat dan makanan ke

dalam wilayah Indonesia pasal 1 angka 14, izin edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran obat dan makanan yang diberikan oleh kepala badan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Hampir sama dengan yang dicantumkan dalam kepala badan pengawas obat dan makanan produk Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 Tentang izin edar produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan makanan yang bersumber, mengandung, dari bahan tertentu dan atau mengandung alkohol pasal 1 angka 1, izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh badan pengawas obat dan makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat di edarkan di wilayah Indonesia.

Dalam kerangka sistem menanggulangi peredaran kosmetik tidak berizin, peran BPOM, khususnya penyidik sangat strategis, penyidik merupakan pintu gerbang utama dimulainya tugas pencarian kebenaran materiil karena melalui proses penyidikan sejatinya upaya penegakan hukum mulai dilaksanakan. Dalam rangka penanganan tindak pidana peredaran kosmetik yang tidak berizin ini sendiri, maka untuk tahap penyidikan jika ada indikasi terjadinya tindak pidana peredaran kosmetik yang tidak berizin, penyidikan dilakukan oleh penyidik obat dan makanan tepatnya seksi pemeriksaan dan penyidikan.

Dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat pengguna produk obat dan makanan yang bersifat kesehatan Balai Pengawas Obat dan Makanan yang diberi kewenangan oleh pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar termasuk kosmetik. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Dra Sandra, selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Semarang Dalam rangka penanggulangan terhadap tindak pidana peredaran kosmetik yang tidak berizin ini adapun langkah-langkah yang diambil oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Semarang dapat dibagi menjadi dua tahap yaitu, tahap preventif dan tahap reaktif

Upaya preventif

Pada tahap preventif atau tahap pencegahan Balai Pengawas Obat dan Makanan Semarang sering melakukan operasi rutin, operasi ini dilakukan 5

sampai 6 kali sebulan untuk seluruh Propinsi Jawa Tengah, untuk di Kota Semarang dilakukan 1-2 kali sebulan yaitu dilakukan pada minggu ke 1 dan minggu ke 4, sasarannya adalah sarana distribusi obat dan makanan, pasar-pasar (pasar panorama, pasar tradisional modern Semarang, pasar minggu), toko kosmetik, mini market, super market, swalayan-swalayan. Operasi ini dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan. Dalam pengawasan rutin ini Balai BPOM Semarang melakukan pengecekan terhadap produk yang tidak terdaftar, produk yang mengandung bahan berbahaya, produk yang kadaluarsa termasuk pangan dan memberikan teguran kepada pelaku usaha yang nakal dengan tujuan agar pelaku usaha tidak menjual produk-produk yang tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan berbahaya.

Selain operasi rutin ada juga operasi gabungan daerah dan operasi gabungan nasional, untuk operasi gabungan daerah ini dilakukan 3 kali dalam setahun dilakukan di daerah-daerah kabupaten dan Kota yang dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Semarang, Korwas Penyidik Polda Jateng. Di Kota Semarang sasarannya adalah tempat-tempat sarana distribusi dan produksi obat dan makanan, supermarket, minimarket, salon, pasar dan toko-toko.

Untuk operasi gabungan Nasional dilakukan serentak dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan seluruh Indonesia, dilakukan pada hari yang sama dan waktu yang sama seluruh Indonesia di mana operasi ini dilakukan 1 kali dalam setahun, target operasi gabungan melibatkan tempat makanan, swalayan, dan toko-toko, pasar-pasar, supermarket, minimarket, salon dan tempat-tempat obat dan makanan lainnya. Selain itu Balai Pengawas Obat dan Makanan juga melakukan penyuluhan-

penyuluhan kepada masyarakat, penyuluhan dilakukan 1 kali dalam setahun selain itu penyuluhan ini juga diadakan di, sekolah-sekolah serta di Kabupaten seluruh Propinsi Jawa Tengah. Sasarannya adalah ibu-ibu, warga desa, remaja perempuan, kader masyarakat, pemilik salon, pedagang, siswa, mahasiswi. Dijelaskan mengenai bahaya penggunaan produk-produk ilegal, cara memilih produk-produk yang baik, peraturan mengenai obat dan makanan dan akibat hukumnya, pengawasan yang dilakukan Balai Pengawas Obat dan Makanan dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan terhadap produk ilegal serta bahaya pemakaian kosmetik ilegal. Selain itu Balai Pengawas Obat dan Makanan juga ikut berpartisipasi dalam pameran-pameran yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Propinsi dengan menampilkan jenis-jenis produk-produk obat dan makanan, jamu tradisional yang baik digunakan dan tidak baik digunakan termasuk juga kosmetik yang baik digunakan dan yang tidak baik digunakan, kosmetik yang ilegal dan kosmetik yang aman.

Upaya lain adalah penyebaran melalui brosur-brosur tentang kosmetik yang berisi tentang lima langkah cara memilih kosmetik dan buku kosmetik yang berisi Public Warning kosmetik yang artinya tidak baik untuk digunakan, untuk brosur ini pihak Balai Pengawas Obat dan Makanan menyebar brosur-brosur ke sekolah-sekolah, pasar, swalayan, sarana produksi dan toko-toko obat dan kosmetik yang ada di Kabupaten Semarang. Isi dari brosur itu sendiri adalah sebelum memilih kosmetik harus perhatikan terlebih dahulu kemasannya, labelnya, izin edarnya, kegunaan, cara penggunaan dan kadaluarsa kosmetik tersebut.

Balai Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Semarang juga melakukan melalui media cetak maupun media elektronik, untuk media cetak Balai Pengawas Obat dan Makanan Semarang melalui koran Rakyat Semarang dan berita Jateng yang isinya himbauan kepada masyarakat agar berhati-hati dalam memilih produk-produk obat dan makanan termasuk kosmetik dan sering menjadi pembicara di radio yang memang diprogramkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Semarang. Sedangkan di Televisi Balai Pengawas Obat dan Makanan menyiarkan

himbauan melalui TVRI jawatengah, yang dilakukan dalam bentuk talkshow dan dialog publik tentang bahaya pemakaian kosmetik dan diadakan setahun dalam sekali, dan apabila diundang oleh pihak televisi untuk mengisi acara maka pihak balai pengawas obat dan makanan selalu menerima dan bersedia. Selain di koran dan televisi balai pengawas obat dan makanan juga melalui layar lebar yang ada di simpang lima yang berisi himbuan kepada masyarakat agar masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih produk-produk ilegal dan kadaluarsa termasuk kosmetik.

Upaya Refresif

Tahap selanjutnya adalah tahap refresif, disamping melakukan pengawasan terhadap produk-produk ilegal dan mengandung bahan berbahaya Balai Pengawas Obat dan Makanan Semarang juga melakukan penegakan hukum terhadap penjual nakal yang mengedarkan produk-produk ilegal dan tidak baik digunakan termasuk kosmetik, penerapan tahap ini dilakukan apabila ditemukan peredaran kosmetik ilegal pada saat melakukan operasi rutin dan operasi gabungan ke sarana produksi obat dan makanan, pasar-pasar, salon, dan toko-toko kosmetik. Selain itu ada juga yang berasal dari laporan masyarakat yang menjadi korban atau tertipu dalam memakai kosmetik, untuk pengaduan dari masyarakat ini pihak balai pengawas obat dan makanan bisa melalui telepon, sms atau datang langsung ke kantor balai pengawas obat dan makanan Semarang.

Berdasarkan pemeriksaan dan penyidikan balai pengawas obat dan makanan Semarang Tindak lanjut atas laporan tersebut adalah pertama pihak balai pengawas obat dan makanan terlebih dahulu akan mempelajari kejelasan atas laporan dari masyarakat tersebut kalau memang terbukti maka pihak pengawas

obat dan makanan langsung terjun ke tempat kejadian perkara laporan masyarakat untuk melakukan pengeledahan dan penyitaan barang dan akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

berasal dari operasi rutin dan operasi gabungan daerah dan gabungan nasional yang dilakukan oleh balai pengawas obat dan makanan kabupaten semarang ke sarana industri kosmetik, pasar-pasar, minimarket, supermarket, salon dan toko-toko obat dan makanan termasuk kosmetik dan laporan masyarakat, Pada kasus yang tidak dibawa keranah hukum masing-masing pelaku dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dengan materai 6000 dan produk ilegal tersebut langsung dimusnahkan, pada tahun 2011 ada 17 kasus yang pelakunya dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan pemusnahan kosmetik ilegal dan mengandung bahan berbahaya, pada tahun 2012 ada 8 kasus yang pelakunya dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan pemusnahan kosmetik dari balai pengawas obat dan makanan, dan pada tahun 2013 ada 4 kasus yang pelakunya dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan pemusnahan kosmetik ilegal tersebut.

Untuk kosmetik yang dimusnahkan bisa dilakukan di toko atau pasar pelaku pengedar kosmetik didapat dan bisa dilakukan di balai pengawas obat dan makanan dengan permintaan dari pelaku usaha dan disaksikan oleh pelaku pengedar kosmetik ilegal serta petugas dari balai pengawas obat dan makanan yang melakukan pemusnahan bisa dari pelaku usaha sendiri ataupun dari pihak balai pengawas obat dan makanan itu dan disaksikan oleh pelaku pengedar kosmetik ilegal.

Terhadap tersangka yang terbukti dengan sengaja mengedarkan atau memproduksi kosmetik yang tidak memiliki izin edar dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 197 Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”).

Berdasarkan tugas pokok dari balai pengawas obat dan makanan Kabupaten Semarang adalah mengamankan dan mengawasi produk-produk ilegal baik itu kosmetik, obat, makanan, pangan dan sebagainya yang beredar di Provinsi Jawa Tengah guna melindungi masyarakat Jawa Tengah dari produk-produk ilegal dan yang mengandung bahan berbahaya yang tidak baik untuk dipakai, digunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat serta menyelidiki dan menyidik kasus-kasus pelanggaran di bidang obat dan makanan termasuk kosmetik didalamnya Kewenangan di bidang kesehatan khususnya Balai Pengawas obat dan makanan dalam melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam pasal 189 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum.
- d. Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan.
- f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan.
- g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan

Berdasarkan Balai Pengawas Obat dan Makanan Kab Semarang dalam

menanggulangi tindak pidana peredaran kosmetik ilegal adalah : Melakukan pemeriksaan atas laporan dan keterangan yang berkaitan dengan tindak pidana peredaran kosmetik ilegal. Laporan menurut Pasal 1 butir 24 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah “pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana”.

laporan tersebut bersumber dari laporan masyarakat atau bidang Layanan Informasi Konsumen balai pengawas obat dan makanan Semarang dalam operasi rutin, operasi gabungan daerah dan operasi gabungan nasional ke pasar-pasar, minimarket, supermarket, tokotoko dan sarana obat dan makanan termasuk kosmetik mendapati adanya peredaran kosmetik ilegal dan memberikan laporan kepada pengawas obat dan makana Semarang. Setelah Balai Pengawas Obat dan Makanan menerima laporan tentang adanya peredaran kosmetik ilegal baik dari masyarakat atau dari pihak Serlik Balai Pengawasan Obat dan Makanan mempelajari dulu laporan tersebut karena semua laporan itu belum tentu benar harus memastikan kebenarannya terlebih dahulu, kalau memang ternyata laporan tersebut benar, maka Balai Pengawas Obat dan Makanan langsung melakukan pemeriksaan atas laporan atau keterangan tersebut. Pemeriksaan atas laporan atau keterangan tersebut dengan cara langsung melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) atau di tempat yang diduga terjadinya tindak pidana peredaran kosmetik ilegal.

Selanjutnya adalah Pengumpulan barang bukti atau melakukan penggeledahan dan penyitaan dan kelengkapan administrasi untuk penyidikan. apabila dari laporan masyarakat atau operasi rutin, operasi gabungan daerah dan nasional terbukti ditemukan kosmetik ilegal langsung dilakukan penggeledahan dan penyitaan barang dan kelengkapan administrasi guna untuk penyidikan, sebelumnya sudah ada surat penggeledahan dan penyitaan dari pengadilan dan ditunjukkan kepada tersangka, apabila dalam hal penggeledahan dan penyitaan dimungkinkan untuk melakukan upaya paksa karena tersangka tidak terima

barangnya dibawa oleh BPOM maka untuk menghindari hal yang tidak diinginkan dan mungkin mengancam keselamatan maka pihak BPOM meminta bantuan back up kepada penyidik polda jateng, dan ini dibenarkan dalam melakukan penyitaan dan penggeledahan tetapi sebelum melakukan upaya paksa tersebut sudah mendapat surat izin dari pengadilan untuk melakukan upaya paksa. Penyitaan terhadap benda sitaan tersebut disimpan dan menjadi tanggungjawab dari balai pengawas obat dan makanan semarang sesuai dengan pemeriksaan dalam proses peradilan dan dilarang digunakan oleh siapa pun. Barang sitaan kosmetik ilegal balai pengawas obat dan makanan Untuk barang sitaan tersebut di atas telah dimusnahkan oleh balai pengawas obat dan makanan semarang, yang dimusnahkan adalah barang sitaan yang didapat tetapi pelakunya tidak dibawa keranah hukum dan dimusnahkan di kantor balai pengawas obat makanan semarang dengan disaksikan oleh penjual kosmetik ilegal dan petugas balai pengawas obat dan makanan dan dibuat berita acara pemusnahan.

Penarikan dan pemusnahan dilakukan Sesuai dengan bunyi Pasal 18 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetik yang berbunyi :

- a. Setiap industri kosmetika, importir kosmetika, atau usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi wajib melakukan penarikan kosmetika yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratn.
- b. Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas inisiatif sendiri atau perintah kepala badan.

- c. Kosmetika yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat membahayakan kesehatan dilakukan pemusnahan.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Selain itu sesuai dengan dasar hukum dari penarikan dan pemusnahan kosmetik pada Pasal 8 Peraturan Kepala Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika yang berbunyi :

Dalam melaksanakan pemeriksaan, petugas BPOM dapat :

- a. Memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan kosmetika untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan pembuatan, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan kosmetik.
- b. Memeriksa dokumen atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan kosmetik, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut.
- c. Memeriksa penerapan CPKB.
- d. Memeriksa penandaan dan klaim kosmetika.
- e. Memeriksa promosi dan iklan kosmetika.
- f. Mengambil contoh atau sampling kosmetika untuk dilakukan pengujian laboratorium, dan
- g. Melakukan pemantauan hasil penarikan dan pemusnahan kosmetika tidak memenuhi syarat.

Pemusnahan dilakukan dengan cara sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10719 Tahun 2011 tentang tata cara pemusnahan kosmetik. Pasal 2 menyebutkan:

Setiap kosmetik yang dibuat dan atau diedarkan wajib;

- a. memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, mutu, penandaan, dan klaim
- b. dinotifikasi oleh kepala pom.

Pasal 3 menyebutkan:

- a. Kosmetika yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dilakukan penarikan dari peredaran.
- b. Kosmetika yang dilakukan penarikan dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat membahayakan kesehatan wajib dilakukan pemusnahan.

Pasal 4 menyebutkan:

Kosmetika yang membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi namun tidak terbatas terhadap kosmetika yang:

- a. tidak dinotifikasi;
- b. mengandung bahan dilarang;
- c. tidak memenuhi persyaratan cemaran mikroba;
- d. tidak memenuhi persyaratan cemaran logam berat;
- e. mengandung bahan melebihi batas kadar yang diizinkan;
- f. kedaluwarsa;
- g. mencantumkan penandaan yang tidak objektif, menyesatkan dan/atau berisi informasi seolah-olah sebagai obat.

Sesuai dengan bunyi pasal 6 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10719 Tahun 2011 tentang tata cara pemusnahan kosmetik Pemusnahan dilakukan atas perintah kepala badan dan inisiatif sendiri dari pengedar atau penjual kosmetik tersebut dan disaksikan oleh petugas balai pengawas obat dan makanan ini dilakukan apabila didapat dalam operasi rutin dan tidak diproses ke pengadilan dan ketika pelaku pengedar kosmetik ilegal tersebut dibawa keranah hukum maka kosmetik tersebut tetap disimpan oleh balai pengawas obat dan makanan untuk dikirim ke Pengadilan sebagai barang

bukti dalam persidangan dan akan dimusnahkan ketika sudah ada surat dan penetapan dari pengadilan untuk memusnahkan barang tersebut.

Selanjutnya adalah Penangkapan tersangka pelaku tindak pidana peredaran kosmetik ilegal oleh penyidik polda jateng dalam tindak pidana peredaran kosmetik tidak punya izin edar pihak BPOM tidak berwenang melakukan penangkapan terhadap tersangka, penangkapan dilakukan oleh penyidik polda selaku koordinasi pengawas dari balai pengawas obat dan makanan dan dibantu oleh di tempat kejadian perkara pada waktu pelaku tindak pidana tertangkap tangan. Dalam kasus kosmetik ilegal pelaku tidak ada yang ditangkap karena pelaku kooperatif dan ada pihak yang menjamin pelaku tidak melarikan diri serta bersedia diperiksa guna penyidikan di balai pengawas obat dan makanan semarang

Setelah itu balai pengawas obat dan makanan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. balai pengawas obat dan makanan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka pelaku tindak pidana kosmetik ilegal, tersangka diperiksa di balai pengawas obat dan makanan Semarang dengan cara mengirim surat pemanggilan kepada tersangka yang ditandatangani oleh balai pengawas obat dan makanan selaku penyidik kepada pelaku dan melakukan pemeriksaan di Polda jateng jika ada tersangka yang tidak memenuhi panggilan balai pengawas obat dan makanan dan meminta bantuan kepada penyidik Polda jateng untuk melakukan upaya paksa membawa tersangka tersebut. Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi serta meminta keterangan ahli. Jumlah tersangka yang diperiksa oleh balai pengawas obat dan makanan semarang

Selanjutnya adalah Membuat berita acara pemeriksaan untuk mengetahui serta membuat laporan kepada penyidik polda yang merupakan suatu proses tindak lanjut yang dilakukan terhadap pelaku pengedar kosmetik ilegal. Berita acara pemeriksaan dibuat untuk seluruh kasus-kasus peredaran kosmetik ilegal, berita acara pemeriksaan terhadap tersangka yang tidak di bawa ranah hukum untuk menjadi pegangan balai pengawas obat dan makanan semarang untuk sebagai bukti jika pelaku tersebut mengulangi lagi perbuatannya, dan berita acara pemeriksaan yang

dibuat terhadap tersangka yang di bawa ke ranah hukum dan dilaporkan ke penyidik polda jaten

Setelah proses penyidikan selesai penyidik balai pengawas obat dan makanan mengirimkan berkas perkara ke penuntut umum melalui penyidik Polda apabila berkas sudah lengkap (P21).

Balai pengawas obat dan makanan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum melalui penyidik polda jateng, dan ketika berkas perkara tersebut belum lengkap penuntut umum mengembalikan berkas tersebut ke penyidik Polda berikut dengan petunjuk-petunjuknya, untuk diperiksa dan diperbaiki. Apabila berkas sudah diperbaiki oleh penyidik sudah lengkap serta sudah diterima oleh penuntut umum selanjutnya menyerahkan tersangka ke penuntut umum bersama dengan korwas penyidik Polda jateng. Berkas perkara yang sudah dikirim oleh balai pengawas obat dan makanan

mengenai tugasnya dalam proses penyidikan dalam hal melakukan penyidikan terhadap tindak pidana peredaran kosmetik ilegal ini, melakukan juga pemeriksaan, penggeledahan dan penyitaan terhadap kosmetik ilegal dan juga membuat berkas perkara penyidikan dan dalam melakukan penyidikan tetap berkoordinasi dengan penyidik Polda. Dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di kabupaten semarang, penyidik melakukan koordinasi dengan dengan penyidik Polda, sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi penyidik pegawai negeri sipil mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan

pengawasan dari penyidik Polri. Bentuk koordinasinya adalah:

- a. Dalam penyerahan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada jaksa penuntut umum harus ada tembusan dari polri.
- b. Berkas hasil penyidikan tindak pidana peredaran kosmetik ilegal yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan diserahkan kepada penyidik POLRI terlebih dahulu sebelum diserahkan ke jaksa penuntut umum
- c. Dalam hal melakukan upaya paksa, seperti penggeledahan dan penyitaan, PPNS meminta permintaan back up kepada penyidik POLRI.

koordinasi penyidikan dengan penyidik Polri yang dilakukan oleh penyidik Balai Pengawas Obat dan Makanan terhadap tindak pidana peredaran kosmetik ilegal tidak ditemukan hambatan dan kendala karena kedua institusi tersebut selalu melakukan koordinasi dengan baik, sebelumnya sudah ada nota kesepahaman antara polri dengan balai pengawas obat dan makanan yaitu Keputusan Bersama antara Kepala Kepolisian RI dan Kepala Badan POM RI No. Pol. Kep/20/VIII/2002 dan No. HK.004.04.72.02578 tanggal 16 Agustus 2002 tentang Peningkatan Hubungan Kerjasama dalam Rangka Pengawasan dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

- A. Optimalisasi pengawasan terhadap kosmetik yang tidak berizin kab. Semarang

pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di kabupaten Semarang terhadap peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar diatur berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa BBPOM di kabupaten semarang merupakan bagian dari Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pengawasan BBPOM di kabupaten semarang berupa pelaksanaan pekerjaan, menilai dan mengoreksi agar pelaksanaan pekerjaan

yang dilakukan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Optimalisasi Pengawasan BPOM di kabupaten semarang terhadap peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar dilakukan berdasarkan pada Rencana Strategis BBPOM di kabupaten semarang Tahun 2015-2019 melalui pengawasan pre market dan pengawasan post market. Berdasarkan pengawasan BBPOM di kabupaten semarang terdiri dari pengawasan pre market yaitu pengawasan sebelum produk beredar dan pengawasan post market yakni pengawasan setelah produk beredar. Untuk mengetahui lebih jelas perbedaannya dapat dijelaskan berikut ini

1. Pengawasan Pre Market

Pengawasan pre-market merupakan proses pengawasan yang dilakukan sebelum produk diedarkan. Pengawasan pre market ini dilakukan terhadap sarana pembuatan dan produksi. Bagi yang ingin produknya memiliki notifikasi yakni izin edar maka perlu mendaftarkan terlebih dulu produknya dan melengkapi syarat dan ketentuan yang berlaku diantaranya yaitu industri kosmetik yang berada di wilayah Indonesia yang telah memiliki izin, importir yang bergerak di bidang kosmetik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan usaha perseorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetik. Pemberian izin edar kosmetik berupa notifikasi BBPOM di kabupaten semarang memiliki alur prosedur yang tetap.

Untuk memperoleh izin edar terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon notifikasi sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan diantaranya sebagai berikut :

- a. Data formula kualitatif dan kuantitatif;
- b. Dokumen informasi produk;
- c. Data pendukung keamanan bahan kosmetik;
- d. Data pendukung klaim; dan/atau
- e. Contoh produk jika diperlukan

Jika pemohon notifikasi ingin memperoleh izin edar kosmetik dalam negeri memiliki penambahan syarat yakni memiliki sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) yang masih berlaku sesuai dengan bentuk dan jenis sediaan yang di notifikasi atau rekomendasi penerapan CPKB dan surat penunjukan atau persetujuan dari perusahaan pemberi lisensi yang mencantumkan merek dan/atau nama kosmetik (kosmetik lisensi)

Selain itu pemohon juga dapat memperoleh izin edar kosmetik kontrak dengan syarat surat perjanjian kerja sama kontrak antara pemberi kontrak dengan penerima kontrak produksi yang disahkan oleh notaris dan mencantumkan merek dan/atau nama kosmetika serta tanggal masa berlaku perjanjian dan sertifikat CPKB yang masih berlaku sesuai dengan bentuk dan jenis sediaan yang di notifikasi dari industri penerima kontrak.

Kemudian izin edar kosmetik impor sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Sektor Obat dan Makanan dapat diperoleh dengan syarat :

- a. Surat penunjukan keagenan yang masih berlaku yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris sesuai ketentuan;
- b. Surat perjanjian kerja sama kontrak antara pemohon notifikasi dengan penerima kontrak produksi yang disahkan oleh notaris sesuai ketentuan;
- c. Certificate of free sale untuk kosmetika impor yang berasal dari negara di luar ASEAN yang dikeluarkan pejabat berwenang di negara asal yang dilegalisir oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat, dikecualikan untuk Kosmetika Kontrak yang diproduksi di luar wilayah Indonesia;

- d. Sertifikat good manufacturing practice atau surat pernyataan penerapan good manufacturing practice untuk industri yang berlokasi di negara ASEAN dan sertifikat dapat berlaku selama 5 tahun;
- e. Sertifikat good manufacturing practice untuk industri kosmetika yang berlokasi di luar negara ASEAN dan industri kosmetika di luar wilayah Indonesia yang menerima kontrak produksi dengan ketentuan diterbitkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang atau lembaga yang diakui di negara asal, dilegalisir oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat dan mencantumkan masa berlaku.

bahwa setelah pendaftaran dilakukan BBPOM di kabupatn semarang melakukan pembinaan agar pemohon notifikasi dapat menghasilkan produk sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk kemudian diberikan izin edar terhadap produk kosmetik tersebut

2. Pengawasan Post Market

Pengawasan post-market merupakan pengawasan yang dilakukan setelah produk diedarkan. Pengawasan post market yang dilakukan melalui media menggunakan sarana yang berbeda. Pengawasan pada toko offline dilakukan oleh BBPOM di kabupaten semarang dengan cara inspeksi mendadak yang rutin dilakukan setiap minggunya. Tetapi pada pengawasan melalui media sosial dilakukan dengan memantau peredaran kosmetik ilegal dengan online. Berikut ini bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap peredaran kosmetik ilegal melalui media sosial :

a. Sistem Pengawasan Iklan Kosmetik

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan

Iklan Kosmetika Pasal 1 Ayat 2 Iklan Kosmetika selanjutnya disebut iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai kosmetik dalam bentuk gambar, tulisan, atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan perdagangan kosmetika

Berdasarkan sistem pengawasan iklan kosmetik pada gambar tersebut diketahui bahwa pengawasan dilakukan dengan dua langkah awal. Pertama, pengawasan iklan dilakukan pada iklan kemudian iklan kosmetik tersebut dievaluasi oleh evaluator dan dilaporkan ke pusat untuk dilakukan verifikasi terkait laporan pengawasan iklan. Kedua, pengawasan diawali dengan pemeriksaan di Sarana Audit/Audit DIP (Dokumen Informasi Produk) kemudian dilakukan sampling iklan atau pengambilan contoh iklan dan dilaporkan ke pusat untuk dilakukan evaluasi terhadap iklan tersebut.

Setelah kedua bentuk pengawasan tersebut dilaporkan ke pusat maka didapatkan apakah iklan tersebut sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (PerkaBPOM) atau hanya klaim saja. Klaim kosmetika adalah pernyataan pada penandaan termasuk pada iklan berupa informasi mengenai manfaat, keamanan dan pernyataan lain. Klaim dalam iklan yang tidak boleh digunakan yaitu :

- a) Mencantumkan pernyataan mengenai fungsi di luar dari fungsi kosmetik seperti menggunakan istilah yang bermakna pencegahan dan pengobatan atau hal lain yang terkait dengan kondisi patologis;
- b) Mencantumkan pernyataan tidak mengandung nama bahan yang dibolehkan dalam kosmetik, dikecualikan untuk bahan yang terkait dengan budaya, agama;
- c) Mencantumkan pernyataan tidak mengandung bahan yang dilarang dalam kosmetik;
- d) Menjanjikan hasil mutlak seketika jika ternyata penggunaannya harus digunakan secara teratur dan terus menerus

Apabila iklan tersebut memiliki klaim yang tidak boleh digunakan dan tidak memiliki data yang mendukung tentang klaim tersebut maka iklan dilarang atau tidak diizinkan. Jika ada permintaan terkait klaim perlu data dukung maka akan dilakukan evaluasi yang

dapat melibat tim. Hasilnya adalah apakah produk tersebut Memenuhi Ketentuan (MK) atau Tidak Memenuhi Kebutuhan (TMK). Jika memenuhi maka akan dapat diedarkan namun jika tidak maka akan ditindak lanjut berupa sanksi administratif yakni peringatan I, II, dan keras, perintah penarikan, perintah pemusnahan, pencabutan izin edar, dan lainnya.

b. Pengawasan Media Online

Pengawasan melalui media sosial khususnya kosmetik ilegal merupakan salah satu tugas yang dilakukan oleh BBPOM di kabupaten semarang peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar dilakukan oleh bidang pemeriksaan agar tidak adanya iklan yang tidak sesuai dan tidak memenuhi syarat pada kosmetik yang beredar.

Selain itu, BPOM RI telah memiliki cyber patrol atau tim khusus yang bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk mengawasi secara intensif peredaran terhadap produk yang tidak terdaftar dan berbahaya dijual secara online.

Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan menyeru Kemenkominfo untuk melakukan pemblokiran situs yang mempromosikan serta menjual obat dan makanan ilegal secara online berdasarkan rekomendasi dari instansi terkait. Jadi, pihak Kemenkominfo bekerja sama dengan BPOM untuk menutup situs dan menonaktifkan media sosial yang mengiklankan produk dengan tidak benar

c. Pengawasan Melalui Aplikasi

Pengawasan melalui Aplikasi Cek BPOM. Cek BPOM merupakan salah satu bentuk pengawasan melalui media sosial yang dapat diakses langsung oleh masyarakat. Masyarakat mengakses langsung aplikasi ini melalui situs <https://cekbpom.pom.go.id/> di Google atau sejenisnya. Aplikasi Cek BPOM juga dapat diperoleh melalui Play store atau IOS Apple.

Aplikasi Cek BPOM dapat

digunakan untuk mencari produk berdasarkan nomor registrasi, nama produk, merek, jumlah dan kemasan, bentuk sediaan, komposisi, dan nama pendaftar. Pilih salah satu yang ingin dicari. Apabila produk tersebut memiliki izin edar maka akan keluar nomor registrasi, produk dan pendaftarnya.

Untuk mengetahui produk kosmetik yang digunakan legal atau tidak maka dapat dilakukan pengecekan dengan memasukkan nomor registrasi/nama produk/merek/jumlah dan kemasan/bentuk sediaan/ komposisi/ nama pendaftar pada kosmetik yang digunakan.

Apabila produk kosmetik yang digunakan tidak terdaftar atau tidak memiliki izin maka data terhadap produk tidak akan keluar. Masyarakat juga dapat melaporkan hal ini kepada HaloBPOM dengan nomor 1500533 untuk pengaduan terkait kosmetik dan informasi lainnya. Hal ini bertujuan agar masyarakat juga ikut terlibat dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar.

Jadi pengawasan post market terhadap peredaran kosmetik yang tidak berizin melalui media sosial dilakukan dengan adanya tim khusus yang memantau online shop di media sosial, adanya sistem pengawasan iklan kosmetik untuk mengawasi iklan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dapat menyesatkan konsumen serta adanya aplikasi Cek BPOM yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengecek nomor registrasi, tanggal terbit, merek kosmetik, bentuk kemasan, dan pendaftaran

KESIMPULAN

Dalam menanggulangi peredaran kosmetik yang tidak berizin ini tentu harus ada partisipasi dan kerjasama dari masyarakat dan kesadaran semua pihak baik itu pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat serta pedagang kosmetik itu sendiri, sehingga dengan adanya partisipasi dan kerjasama dari semua pihak maka peredaran kosmetik yang tidak berizin ini dapat dicegah dan pelakunya dapat diproses dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu kerjasama semua pihak sangat dibutuhkan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran kosmetik yang tidak berizin. Tanpa bantuan dan peran serta masyarakat maka kerja keras dari pihak yang berwenang akan terkesan sia-sia.

pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di kabupaten Semarang dilakukan dengan dua cara yakni pengawasan pre market dan pengawasan post market. Pengawasan pre market dilakukan sebelum peredaran kosmetik berlangsung. Bentuk pengawasannya seperti

pembuatan notifikasi izin edar sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pengawasan post market seperti dilakukan dengan pengawasan media online, sistem pengawasan iklan kosmetik pengawasan melalui Aplikasi. Pengawasan yang dilakukan BBPOM di kabupaten semarang tersebut masih bersifat pasif. Untuk menilai keberhasilan dari pengawasan yang dilakukan, Namun pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM belum berjalan dengan efektif disebabkan oleh keterbatasan sumber daya yang berkompeten dan kurangnya peran dan kesadaran dari masyarakat terhadap isu kosmetik ilegal.

REFERENSI

- Ahmad Miru, 2011 *“Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia”*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2014 *“Hukum Perlindungan Konsumen”*, Ctk Delapan, Rajawali Press, Jakarta,
- Anonimous, 1998 *Kamus Indonesia*. Balai Pustaka; Jakarta,
- Aynainil Mardiyah, Aldri Frinaldi, *“Efektifitas Balai Besai Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Penertiban Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal di Kota Padang.”*
- Alison Haynes, 1997 *Dibalik Wajah Cantik :Fakta Tentang Manfaat Dan Resiko Kosmetik*, Penerbit Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Jakarta, 1997 *Dibalik Wajah Cantik :Fakta Tentang Manfaat Dan Resiko Kosmetik*, Penerbit Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Jakarta,
- Adisasmito W, 2008, *“Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling Obat dan Makana”*, Jakarta, faculty of public health Universitas Indonesia
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008 Penerbit Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta,
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008 Penerbit Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta,
- Retno Iswan Tranggono, 2007 *Buku Pegangan Ilmu Kosmetik*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- M. Ali, 1985 *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Sinar Pagi, Jakarta,
- Mukti Fajar DN, 2010 *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2010
- Ahmad Miru, 2011 *“Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia”*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta,
- Sudarsono, 2005 *kamus hukum edisi baru*, Jakarta: PT Asdi mahasatya,
- Soerjono Soekanto, 2008, *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,”* Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.
- Sugiyono, 2001 *metode penelitian kuantitatif*
- Riska Asri Briliani, 2016 Diah Safitri & Sudarno, *“Analisis Kecenderungan Pemilihan Kosmetik Wanita Di Kalangan Mahasiswa Jurusan Statistika Universitas Diponegoro Menggunakan Biplot Komponen Utama.”* *Jurnal Gaussian*, Vol.5, No.3,
- Syamsir, Torang, 2014 *Organisasi & Manajemen Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*, Bandung: Alfabeta,
- Elina Lestari, 2015 *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha yang Menjual Kosmetik Pemutih Wajah yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,
- Saiful Abdullah, 2009 *Kebijakan Hukum Pidana Penal Dan Non Hukum Pidana Non Penal Dalam Menanggulangi Aliran Sesat*. Fakultas Hukum Undip. Law Reform, Vol. 4, NO. 4,
- Syafiie, Inu Kencana, 2007 *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta, Pt. Perca,
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000 *“Hukum Perlindungan Konsumen”*, PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta,
- Eli Wuria Dewi, 2015 *“Hukum Perlindungan Konsumen”*, Graha Ilmu, Yogyakarta,
- “Pengawasan terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Teregister Bpom yang Dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/menkes/per/viii/2010 (Studi di Dinas Kesehatan Kota Malang)”, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015

Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang ‘*Badan Pengawas Obat dan Makanan*’

“Tindak Pidana Pemalsuan Obat Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.” Lex Privatum, Volume 4-Nomor 5, 2016

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomer 12 tahun 2015 tentang “*pengawasan obat dan makanan kedalam wilayah Indonesia*”.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan,

peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan,

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Iklan Kosmetika Pasal 1 Ayat 2,

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Iklan Kosmetika,

Hasil wawancara, Dra. Sandra M.P Linthin, M.Kes., Apt, kepala BPOM kab. Semarang, rabu 11 januari 2023 pukul 11.00 wib